

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN- DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - KABUPATEN PUNCAK
TRIWULAN I TAHUN 2026
Kpt 5 TAHUN 2026, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PUNCAK
TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No.193) (TLNRI No. 6547); UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2023 Nomor 54),(TLNRI No. 6863); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (BNRI Tahun 2025 No. 200).
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Puncak Triwulan I Tahun 2025.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 April 2026.
 - Lamp. : 1 hlm.